

Hak milik tanah



Hubungan ayah, ibu dan anak











1. EMILE DURKHEIM

REPRESIF

RESTUTIF









1. HUKUM REPRESIF (Emile Durkheim)

- Masyarakat dengan solidaritas mekanis (masy. Pedesaan)
- Mempercayai moralitas bersama
- Pelanggaran sesuai dengan nilai-nilai kolektif
- Misalnya: pencurian akan dipotong tangan, (hukum pidana)









2. HUKUM RESTITUTIF (EMILE DURKHEIM)

- Masyarakat solidaritas organis
- · Ada restitusi (ganti rugi) ketika melanggar
- Bertujuan sebagai pemulihan keadaan
- Contoh: hukum perdata, hukum dagang









MAX WEBER

1. HUKUM
IRASIONAL DAN
MATERIAL
(Pembentuk UU dan
hakim keputusan
berdasarkan nilai-nilai
emosional tanpa
menunjuk pada suatu
kaidah.)

2. HUKUM
IRASIONAL DAN
FORMIL (pembentuk
undang-undang dan
hakim berpedoman
pada kaidah-kaidah
diluar akal, oleh
karena didasarkan
pada wahyu atau
ramalan

3. HUKUM
RASIONAL DAN
MATERIIL
(keputusan-keputusan
para pembentuk UU
dan hakim menunjuk
pada suatu kitab suci,
kebijaksanaan
penguasa atau
ideology)

4. HUKUM
RASIONAL DAN
FORMIL
(hukum dibentuk
semata-mata atas
dasar konsepkonsep abstrak dari
ilmu hukum)









3. KARAKTERISTIK TIPE TATANAN HUKUM NONET & SELZNICK

HUKUM REPRESIF HUKUM OTONOM

HUKUM RESPONSIF









1. HUKUM REPRESIF

- Hukum sbg alat kekuasaan dan perintah dari yg berdaulat (pengemban kekuasaan politik) dg kekuasaan tanpa batas.
- ■Institusi hukum = kekuasaan (politik)
- Hukum pidana cerminan adanya prinsip yg dominan & ada moralisme hukum
- Mengabdi pada kekuasaan represif
- Contoh tatanan politik kolonial belanda dan masa penjajahan jepang (hukum pada masing2 golongan, tapi pengambilan keputsn utk kepentingan penjajah), masa orde baru





















2. HUKUM OTONOM

- hukum dipandang mampu sbg institusi mandiri yang mampu mengendalikan dan menjaga integritas.
- Orientasi mengawasi kekuasaan represif
- ☐ Hukum dipisahkan dari politik
- Prosedur pengadilan jadi inti dari hukum keteraturan dan kesamaan.
- Ketaatan pada hukum positif









Kelemahan hukum otonom

- terlalu fokus pada aturan dan pentingnya prosedur menimbulkan konsep sempit tentang hukum, kekakuan hukum
- Munculnya keadilan prosedural dan menggantikan keadilan substantif
- Penekanan kepatuhan akan hukum sehingga Hukum sebagai sarana kontrol sosial









3. HUKUM RESPONSIF

- Hukum dipandang sebagai sarana tanggapan terhadap kebutuhan dan aspirasi sosial. (hukum harus fungsional, fragmatik, bertujuan dan rasional)
- keadilan substantif lebih penting daripada keadilan prosedural
- Adanya kemampuan adaptasi yang bertanggungjawab





